

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah apotek (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Tujuan pengaturan apotek yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek dan menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Apotek dalam penyelenggaraannya berfungsi sebagai sarana penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat secara luas dan merata serta sebagai sarana pelayanan informasi obat dan perbekalan farmasi lainnya. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apotek harus dibawah tanggung jawab seorang apoteker sesuai dengan peraturan pemerintah. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker pemegang

Surat Izin Apotek (SIA) dapat dibantu oleh apoteker lain dan tenaga teknis kefarmasian yang wajib memiliki surat izin praktek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apoteker harus mampu bekerja secara kompeten sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Apotek dapat membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat dengan menjalankan standar pelayanan kefarmasian yang telah ditetapkan di peraturan perundang-undangan. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, dimana pelayanan kefarmasian ini harus sepenuhnya dilakukan oleh apoteker. Apoteker harus bertanggung jawab dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai mulai perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian sampai dengan pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik juga wajib dilakukan oleh apoteker untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta mencegah kemungkinan timbulnya kesalahan pengobatan (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Tenaga kesehatan termasuk apoteker berperan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. (Departemen

Kesehatan Republik Indonesia, 2014). Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dan dipertahankan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kesehatan menjadi suatu kebutuhan dasar manusia agar dapat menjalani kehidupan secara layak dan produktif secara sosial dan ekonomis. (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009).

Pengalaman praktek di lapangan perlu dilakukan kepada calon apoteker agar lebih siap dalam menjalankan praktek kefarmasian di kemudian hari. Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan sarana para calon apoteker untuk melakukan PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker). PKPA ini bertujuan untuk melatih mental, memberikan pengalaman dan menambah wawasan pengetahuan yang tidak didapatkan selama perkuliahan. Dengan mengikuti PKPA ini, diharapkan calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, meningkatkan pemahaman mengenai peranan dan kegiatan manajerial serta dapat menerapkan cara kerja professional dan kompeten di bidang pelayanan kefarmasian di apotek. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 28 Agustus 2020 di Apotek Kimia Farma , 392, Jl. I Gusti Ngurah Rai No.10 Tulungagung.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 392 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah:

1. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.